

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak dengan cara menalar dimana hasil kerjanya berupa benda tidak berwujud.<sup>1</sup> Hak kekayaan intelektual ini haruslah dilindungi karena, di dalam membuat suatu karya pencipta atau penemu memerlukan tenaga, biaya, waktu, dan pikiran. Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual ini diadakan untuk maksud memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki manfaat bagi setiap orang dengan daya intelektualnya menciptakan karya yang dilindungi oleh HKI misalnya di bidang Hak Cipta.<sup>2</sup>

Hak cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta untuk memproduksi karyanya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut namun dalam batasan hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Hak cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

---

<sup>1</sup> OK. Saidin, ***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 9.

<sup>2</sup> M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, "**Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Volume 5, Nomor 1, 2017, h. 2.

<sup>3</sup> P. Dina Amanda Swari, "**Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube**", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Volume 6, Nomor 10, 2018, h. 3.

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif dimaksud adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang hak ciptanya.<sup>4</sup>

Salah satu obyek dari hak cipta adalah lagu. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri dari susunan berbagai nada yang berurutan. Lagu merupakan salah satu karya seni yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 58 huruf d, saat ini lagu digunakan dalam berbagai kesempatan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk hiburan atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Bicara mengenai hak cipta lagu dan Pencipta tentunya merupakan hal yang sangat penting bagi para pekerja intelektual di bidang seni ini. Hak Cipta lagu adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu lagu dapat didengar. Hak Cipta lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam, akan tetapi hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair. Hal ini sesuai dengan definisi mengenai Hak Cipta, yaitu: hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

---

<sup>4</sup> Hulman Panjaitan, "**Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya**", *Jurnal Hukum tô-râ*, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2015, h. 111.

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seorang Pencipta yang meyakini bahwa karyanya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sangat disarankan untuk mendaftarkan hak ciptanya. Bagi Pencipta sendiri ada dua hak yang timbul dari lagu ciptaannya tersebut yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak ekonomi Pencipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah untuk melakukan:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan Ciptaan;

7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan.

Penjelasan di atas terlihat bahwa hak untuk penggandaan merupakan hal yang sangat fundamental bagi Pencipta dalam perlindungan hak cipta. Dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri diartikan sebagai: "Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara." Penggandaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh Pemegang hak cipta ataupun atas izin Pemegang hak cipta yang dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Para ulama di Tanah Air turut memberikan perhatian yang serius terhadap maraknya praktik pelanggaran HAKI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI. "Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram," Dalam butir pertimbangannya, MUI memandang praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak dirugikan, terutama pemegang hak cipta, negara dan

masyarakat. Bukan hanya hukum negara yang diterabas, praktik ilegal itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat.

Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak Cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing Pencipta akan memperoleh Hak Cipta atas karya mereka. Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansi dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali.<sup>5</sup>

Perlindungan Hak Cipta khususnya terhadap ciptaan lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cipta cukup besar. Salah satu kasus yang masuk ranah sengketa atas timbulnya gugatan ganti kerugian bagi pelaku usaha terhadap penggunaan lagu tanpa izin pencipta lagu. Kasus tersebut diawali dari adanya gugatan ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst. Sebagaimana pengajuan gugatan ini dilakukan

---

Ahmad Fajri Wibowo, "**Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video**", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 51, Nomor 2, 2021, h. 344-345.

awalnya karena pihak pemegang hak cipta mendapati bahwa terdapat perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha dalam mempromosikan produk yang dimilikinya untuk tujuan komersil dengan diiringi dengan lagu milik penggugat yang ditayangkan pada iklan di televisi, sebagaimana penggunaan lagu tersebut dilakukan tanpa izin dari penggugat sebagai pihak yang memiliki hak atas lagu tersebut.

Lagu tersebut merupakan lagu tanpa lirik yang berjudul Senam Kesegaran Jasmani 1988 atau biasa disebut SKJ88 yang dicatatkan di yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dengan nomor urut lagu 383 pada tahun 1991. Penggunaan lagu tersebut diperuntukan untuk mengiringi dalam menjual alat kesehatan yang bernama bodimax running machine. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah memperingatkan dan menegur Tergugat agar bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak beritikad baik dan tidak berniat untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak cipta tersebut, hingga saat ini pelanggaran Hak Cipta oleh Tergugat tidak terselesaikan dan tidak terdapat solusi yang adil bagi Penggugat selaku Pencipta dan Pemegang hak.

Perbuatan tergugat telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak keperdataan Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat secara materiil dan immaterial. Sebagaimana Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah menentukan norma yang menyatakan "Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak

Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi".<sup>6</sup> Adapun kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tegugat adalah tidak didapatnya nilai ekonomi atas Pengandaan dan Penggunaan lagu SKJ88 oleh Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 8 dan Pasal 24 ayat (1) bahwasannya sebagai Pencipta dan Pemilik Hak Terkait mempunyai hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan Produk Hak Terkait.

Penelitian mengenai ganti kerugian bagi pelaku usaha terhadap penggunaan lagu tanpa izin pencipta lagu memiliki urgensi yang sangat penting dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual. Fenomena penggunaan lagu tanpa izin di industri musik merupakan tantangan serius yang dapat merugikan para pencipta lagu.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran hak cipta lagu dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penentuan ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta lagu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

---

<sup>6</sup> Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi pelanggaran hak cipta lagu dalam kajian putusan Mahkamah Agung No.991K/Pdt.Sus-Hki/2022

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran hak cipta lagu dalam sistem hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme penentuan ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta lagu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi pelanggaran hak cipta lagu dalam kajian putusan Mahkamah Agung No 991K/Pdt.Sus-Hki/2022

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual terutama terkait hak cipta lagu dan penentuan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta.
- b. Memperkaya kajian akademis mengenai penerapan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam kasus pelanggaran hak cipta lagu berdasarkan analisis putusan pengadilan.

- c. Menambah referensi dalam pengembangan doktrin hukum terkait metode penghitungan ganti rugi dalam sengketa hak cipta di Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan panduan bagi praktisi hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta lagu khususnya dalam hal penentuan besaran ganti rugi.
- b. Menjadi referensi bagi hakim dalam memutus perkara serupa terkait pelanggaran hak cipta lagu dan penentuan ganti rugi.
- c. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai konsekuensi hukum dan potensi ganti rugi yang harus dibayarkan atas pelanggaran hak cipta lagu.
- d. Memberikan wawasan kepada pemegang hak cipta lagu mengenai mekanisme perlindungan hukum dan penuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya.
- e. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi terkait perlindungan hak cipta dan penentuan ganti rugi.

## **E. Definisi Operasional.**

Berdasarkan judul penelitian yang diteliti, adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tanggung Jawab Hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagai konsekuensi

dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha berkaitan dengan pelanggaran hak cipta lagu, dimana bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa pembayaran ganti rugi atau sanksi lain yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

2. Penentuan Ganti Rugi adalah proses penetapan besaran kompensasi finansial yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha kepada pemegang hak cipta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang timbul akibat pelanggaran hak cipta lagu, dimana penentuan ini didasarkan pada pertimbangan hakim dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan memanfaatkan lagu sebagai bagian dari kegiatan komersialnya, baik sebagai penyelenggara acara, pemilik tempat usaha, atau bentuk usaha lainnya yang dalam hal ini terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu.
4. Hak Cipta Lagu adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin penggunaan ciptaan berupa lagu, yang mencakup hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta hak moral untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hak Eksklusif dari Pencipta Lagu menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

##### **1. Pengertian Hak Cipta**

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima di kongres itu), sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yakni *Auteurs Rechts*.<sup>7</sup>

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2015, h. 85.

mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.<sup>8</sup>

Di Indonesia, hak pengarang atau pencipta disebut *author right*, sejak diberlakukannya *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 Nomor 600. Pemberlakuan *Auteurswet* 1912 merupakan aturan terhadap hak cipta yang menjadi satu kesatuan dari Kekayaan Intelektual dan memiliki hukum positif yang dianut sejak zaman Hindia Belanda dengan diberlakukannya.<sup>9</sup> Lalu kemudian digunakan istilah Hak Cipta dalam peraturan selanjutnya. Setelah itu Indonesia baru memiliki Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1982.<sup>10</sup> Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia telah mengalami 5 perubahan Undang–Undang Hak Cipta yaitu;

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

---

<sup>8</sup> Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Erlangga, Jakarta, 2020, h. 14.

<sup>9</sup> Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 1.

<sup>10</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2021, h. 1.

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

## **2. Objek Hukum Hak Cipta**

Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Objek hukum hak cipta adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum dalam hal ini hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia menetapkan berbagai jenis objek yang dilindungi, mencerminkan luasnya cakupan hak cipta dalam melindungi karya-karya intelektual, seni, dan budaya yang dihasilkan oleh manusia. Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta secara rinci menyebutkan objek-objek yang termasuk dalam perlindungan hak cipta, mulai dari karya tulis, seni pertunjukan, seni rupa, karya arsitektur, hingga karya digital seperti program komputer dan permainan video.

Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, yang termasuk objek yang dilindungi oleh hak cipta, diantaranya:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi.
- l. Potret.

- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video.
- s. Program Komputer.

Cakupan objek yang dilindungi hak cipta ini sangatlah luas dan komprehensif, mencerminkan upaya untuk melindungi berbagai ekspresi kreativitas dan intelektualitas manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta memainkan peran penting dalam mendorong dan mengapresiasi karya-karya inovatif yang dihasilkan oleh masyarakat, serta menjamin hak-hak ekonomi dan moral para pencipta.

### **3. Subjek Hukum Hak Cipta**

Subjek hukum adalah pemilik hak dan kewajiban. Sedangkan subjek hukum hak cipta adalah pemilik hak dan kewajiban dalam hak cipta, dalam hal ini adalah pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memuat subjek hukum hak cipta, yaitu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Adapun yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.

Pengertian pencipta berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pengertian pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

#### **4. Hak yang Melekat pada Hak Cipta**

Keberadaan hak eksklusif melekat erat pada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Dalam hak cipta terdapat dua hak yang melekat yaitu:

a. Hak moral

Berbicara tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena di dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada, masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati karya cipta orang lain.<sup>11</sup>

b. Hak Ekonomi

Sebagai HKI maka hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (*economy right*) yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang

---

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 45.

disebut dengan dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang, rasionalitas ekonomi pula yang selanjutnya memberi justifikasi perlindungan hak cipta dengan artian perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala jerih payah pencipta terbayar kembali.<sup>12</sup>

## 5. Lisensi Hak Cipta

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului oleh pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didefinisikan, bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.<sup>13</sup>

Lisensi diartikan sebagai pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pencipta agar pemakai karya dapat melakukan suatu kegiatan usaha baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu. Berkenaan dengan hal itu, timbul hubungan resiprokal antara pemegang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 20.

hak cipta dan pemakai karya berupa pembayaran royalti. Besaran pembayaran royalti yang didapatkan pencipta tergantung dengan kesepakatan antara pencipta dan pemakai karya, asalkan memenuhi unsur keadilan dan tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia.

Bentuk perjanjian lisensi lain yaitu *Exclusive License* merupakan perjanjian lisensi eksklusif yang sekedar menambahkan janji lebih lanjut dari pemberi lisensi untuk tidak mengadakan perjanjian serupa dengan pihak lain manapun, atau memaksakan hak untuk menggunakan ciptaan atau nama dirinya sendiri. Perjanjian lisensi semacam ini dilarang memberikan lisensi yang sama kepada yang lain lagi.<sup>14</sup> Jadi, dapat diartikan bahwa perjanjian lisensi eksklusif ini hanya dapat diperjanjikan dengan satu pihak saja yang di berikan izin untuk menggunakan, mengumumkan, dan memperbanyak suatu karya cipta tertentu dalam jangka waktu yang telah di tentukan.

Suatu ciptaan yang dialihkan kepada pihak lain, berdasarkan suatu lisensi sebagai salah satu cara pengalihan hak mengandung arti pemberian izin oleh pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat-syarat tertentu. Hukum hak cipta menentukan bahwa suatu pengalihan hak cipta wajib dilakukan dengan tertulis (otentik) dan

---

<sup>14</sup> Putu Ayu Ira Kusuma Wardani dan Ida Ayu Sukihana, "**Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta**", *Kertha Semaya*, Volume 9, Nomor 7, 2021, h. 1229.

berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk melaksanakan hak-hak ekonomi pencipta.<sup>15</sup>

Pada praktiknya lingkup perjanjian lisensi Hak Cipta meliputi semua perbuatan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan kewajiban memberikan royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap tuntutan pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa, Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.<sup>16</sup> Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi juga harus mengikuti pedoman terkait dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

---

<sup>15</sup> Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2014, h. 5.

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Industri kecil dan Menengah, *Panduan Pengenalan HKI; Hak Kekayaan Intelektual*, Departemen Perindustrian, Jakarta, 2014, h. 6.

## **B. Pelindungan Pencipta Lagu Atas Karya Ciptaannya**

### **1. Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu**

Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian hak cipta lagu dan/atau musik. Hak cipta lagu dan/atau musik hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Penjelasan nya mengemukakan, yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku.<sup>17</sup>

Pemahaman tentang lagu atau musik sebagaimana dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya sub (d) yang menegaskan, karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri dari unsur melodi, syair atau lirik dan aransemennya, termasuk notasi. Pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

---

<sup>17</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, UKI Press, Jakarta, 2017, h. 119.

Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa lagu dan musik merupakan suatu ciptaan yang dilindungi di dalamnya, walaupun lagu atau musik diciptakan dengan atau tanpa teks. Kententuannya sudah jelas bahwa lagu dan musik termasuk dalam ruang lingkup ciptaan yang dilindungi oleh Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika dicermati hak cipta sebagai hak milik maka perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta itu.

Seni musik dan lagu memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Musik sering dikatakan sebagai kesenian yang sangat populer di kalangan masyarakat. Populernya musik di kalangan masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan daya beli masyarakat terhadap sebuah karya musik.<sup>18</sup> Lamanya perlindungan hak cipta atas lagu menurut Pasal 58 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah seumur hidup pencipta sampai dengan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Dalam Hak Cipta terdapat 2 (dua) macam hak yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan Sedangkan Hak moral hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya

---

<sup>18</sup> Arya Utama, "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**", *Ganec Swara*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019, h. 79.

sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Ketika seseorang meninggal dunia, ada kekayaan yang ditinggalkan yang biasanya disebut dengan warisan. Begitu pula halnya dengan hak cipta, ketika pencipta meninggal dunia maka ada ciptaan yang ditinggalkan. Ciptaan milik pencipta akan tetap dilindungi selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia dan Hak atas Ciptaannya ini akan beralih.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 16 UU Hak Cipta dinyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pencipta meninggal dunia maka hak cipta atas ciptaannya tersebut dapat beralih kepada ahli warisnya secara keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan tentang kewarisan di Indonesia atau kepada ahli waris berdasarkan wasiat (apabila ada wasiat). Akan tetapi yang beralih hanyalah Hak Ekonomi atas ciptaannya saja sedangkan hak moral tetap melekat ke pencipta. Sehingga meskipun pencipta meninggal dunia dan hak ekonominya telah beralih, akan tetapi

---

<sup>19</sup> Ambadar Intelektual Property Law Firm, "**Status Hak Cipta Apabila Pencipta Meninggal Dunia**", melalui <https://ambadar.com/id/insights/copyright/copyright-status-when-the-creator-dieds/>, diakses pada tanggal 18 Desember 2024, Pukul 10.03 Wib.

nama pencipta sebagai pemilik hak moral tetap harus dicantumkan, dan para ahli waris tidak memiliki hak untuk mengubah judul ciptaan atau memodifikasi ciptaan dan segala perbuatan yang melekat pada hak moral pencipta.<sup>20</sup>

Prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta adalah bahwa seseorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi hasil karyanya dan pihak lain dilarang untuk meniru hasil kreatif yang diciptakan olehnya. Suatu karya agar dapat dilindungi hak cipta harus bersifat asli (*original*), rampung (*fixed*), dan merupakan suatu bentuk ekspresi (*form of expression*). Pentingnya perlindungan HKI khususnya hak cipta atas lagu dan musik tidak hanya diperlukan bagi pencipta dengan alasan nilai ekonomis ataupun menjaga kreatifitas dan keorisinilan dari sebuah karya seni dan ilmu pengetahuan, namun juga perlu diperhatikan tujuan yang lebih besar lagi adalah menjaga harkat dan martabat bangsa terhadap negara lain. Hubungan yang terjadi bukan hanya pada sisi antar personal atau sebuah badan hukum, namun yang lebih penting adalah menyelamatkan negara dari pelanggaran HKI yang dilakukan oleh negara lain atau klaim secara sepihak oleh warga negara lain terhadap hasil cipta karya pencipta dalam negeri.

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); Kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan Ketiga, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak cipta atas lagu dan musik disebutkan di dalam prinsip national treatment dalam TRIP's bahwa: "setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri". Adapun hak pemegang hak cipta yang dilindungi di berbagai negara dimana hak-hak eksklusif pemegang hak cipta yang diakui dan dilindungi oleh sebagian besar undang-undang hak cipta adalah hak untuk mereproduksi atau menyalin, mengadaptasi yaitu, mempersiapkan karya turunan, mendistribusikan dan publik melakukan pekerjaannya.

## **2. Royalti Hak Cipta Karya Lagu**

Sebagai seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari

si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain.<sup>21</sup> Sebagaimana Pasal 80 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pemegang Hak Cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun televisi, radio, restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya dan bagi si pemakai maka si pencipta/pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut.

---

<sup>21</sup> Media Hukum Online, "**Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK**" melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu--lmkn-atau-lmk-cl755>, diakses pada tanggal 19 Desember 2024, Pukul 14.05 Wib.

Dalam prakteknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.

Pembayaran royalti merupakan bagian konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain, sebab dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha atau komersial. Alasan inilah yang mendasari kewajiban pengguna membayar royalti, sebab lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum dan untuk itu jika pihak lain menggunakannya sudah sepatutnya meminta izin kepada pemilik atau pemegang hak cipta.

Royalti diberikan kepada pencipta lagu, musisi, dan penyanyi dan dipotong biaya administrasi yang berkaitan dengan penagihan royalti kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disebut YKCI) yang besarnya berkisar 22-28 % (dua puluh dua sampai dua puluh delapan persen) dari jumlah pendapatan yang diperoleh. Royalti didistribusikan setiap tahunnya kepada para pemegang hak cipta Indonesia maupun asing yang telah memberikan kuasanya kepada YKCI, sehingga dalam hal ini YKCI hanya mengurus lagu-lagu yang telah didaftarkan kepadanya dan semua musisi atau pencipta karya musik dapat bergabung dengan YKCI.

YKCI terbentuk pada Januari tahun 1991, yang bertugas untuk mengelola pemungutan royalti karya musik baik bagi musisi Indonesia maupun musisi yang berasal dari luar negeri. Ketika melaksanakan tugasnya memungut royalti untuk karya musik dan lagu Indonesia, KCI

berlandaskan pada Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku serta perjanjian pemberian kuasa yang diberikan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) pada KCI.<sup>22</sup> Kewenangan hukum KCI dalam hal pemungutan royalti bagi karya musik dan lagu asing di Indonesia, KCI mendasarkan kewenangannya pada perjanjian *Reciprocal* yaitu perjanjian timbal-balik yang dibuat antara KCI dengan lembaga-lembaga *Collecting Society* di seluruh dunia yang sama-sama menjadi anggota *International Confederation of Societies of Authors and Composers* (CISAC).

Sistem keanggotaan KCI menggunakan sistem personal sukarela dan bukan diwakilkan dalam bentuk perkumpulan, sehingga hubungan hukum antara pencipta dengan KCI, yang terjadi adalah bersifat keperdataan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

Proses pendaftaran karya cipta lagu dan musik diawali dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran. Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan, antara lain:

- a. Nama, kewarganegaraan, alamat pencipta.
- b. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang Hak Cipta.
- c. Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa (apabila permohonan tersebut diajukan melalui kuasa)
- d. Jenis dan judul ciptaan

---

<sup>22</sup> Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.
- f. Uraian ciptaan dalam rangkap tiga.

Proses pendaftaran karya lagu musik asing tetap berada pada LMKN, misalnya sudah mendaftar ke KCI karena KCI sudah termasuk anggota *International Confederation of Societies of Authors and Composers* (CISAC), royalti yang dihimpun oleh KCI akan disalurkan kepada pemegang hak cipta lagu asing tersebut ataupun si penerima kuasa atas lagu tersebut.

### 3. Cara Perhitungan Royalti

Sebelum tahun 2014, belum diatur mengenai pengelolaan royalti lagu dan atau musik. Pencipta lagu dan atau musik, tidak dapat menikmati hasil karyanya, pun juga para seniman yang menggunakan karya tersebut tidak dikenai potongan fee dalam bentuk besaran uang sebagai bagi hasil kepada pencipta karya. Kini, telah berlaku secara aktif, yakni mengenai kewajiban memberi bagi hasil atau yang dalam Bahasa ekonomi disebut *sharing profit royalty*.<sup>23</sup> Dalam alur mekanisme pemungutan royalti ini, terdapat sebuah tahapan yang merupakan inti dari keseluruhan proses, yakni pendistribusian royalti kepada pencipta/pemegang hak. Pendistribusian ini menjadi kewajiban dari KCI selaku organisasi yang diberikan kuasa untuk mengelola royalti. Sistem yang dipergunakan adalah sistem "*follow the dollar*" atau royalti yang diterima dari kegiatan

---

<sup>23</sup> Tanu Iswantono, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia", *Bureaucracy Journal*, Volume 2, Nomor 1, Januari - April 2022, h. 111.

usaha tertentu (*general licensing, broadcasting, concert, cinema*) dibagikan untuk lagu-lagu yang diputar pada kegiatan masing-masing.<sup>24</sup>

Berbeda halnya dengan perhitungan royalti terhadap kaset dan CD yang diproduksi rumah rekaman, Harga Dasar = *Base Price*. Perlu diketahui pada umumnya pelaku bisnis musik di Indonesia menghitung royalti dari Harga Dasar yang istilah adalah *Base Price* atau PPD (*Publish Price to Dealer*). Perhitungan untuk mendapatkan Harga Dasar tersebut adalah  $\text{Harga Retail} \times (100\% - \text{Diskon yang di tentukan oleh distributor/label}) = \text{Base Price}$ . Jika angka diskon tersebut akan bervariasi, masing-masing label/distributor memiliki angka berbeda dengan alasan yang berbagai macam. Ada pula yang menghitung biaya Stiker PPN dan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dalam perhitungan *Base Price* yang menurut saya sebetulnya adalah tidak fair. Karena biaya atas Stiker PPN tersebut dapat mereka sertakan pada saat mereka membayar pajak. Namun angka diskon tersebut akan berkisar antara 25%-30%.

Angka yang wajar dan seharusnya di seragamkan oleh ASIRI sendiri adalah 25%. Diskon sebesar 25% tersebut adalah merupakan hak dari *Agen/Wholesaler* yang pada umumnya kemudian diambil oleh para retailer sebesar lebih kurang 20%. Maka dengan cara perhitungan di atas dan diskon sebesar 25% maka angka *Base Price* Kaset dan CD yang di dapat adalah:

---

<sup>24</sup> Introduksi KCI, "**Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia**" melalui <http://www.kci.or.id>, diakses pada tanggal 18 Desember 2024, Pukul 02.15 Wib.

- a. Kaset Harga Retail Kaset X (100% - 25%) = *Base Price*

Contoh harga retail kaset Rp. 18.000,-  
 Rp 18.000,- X 75% = Rp 13.500,- (*Cassette Base Price*)

- b. CD Harga Retail CD X (100% - 25%) = *Base Price*

Contoh harga retail CD Rp. 35.000,-  
 Rp 35.000,- X 75% = Rp 26.250,- (*CD Base Price*)

- c. Royalti Artis

Dari sebuah kontrak rekaman mendapatkan yang namanya Royalti Artis. Royalti ini adalah hak dari kerja keras dan jasa *performance* yang di rekam di Master Rekaman yang kemudian digandakan dalam bentuk Kaset dan CD dari artis. Persentasi atas Royalti Artis yang akan menjadi hak sangat bergantung pada kemampuan melakukan bernegosiasi dengan pihak label/Bos Rekaman. Pada umumnya Royalti Artis akan berkisar antara 1% - 10% namun semua akan kembali bergantung kepada *bargaining power*. Dan pada akhirnya juga akan memutuskan untuk menerima hasil tawar menawar tersebut.

Untuk Kaset

*Base Price* Kaset X Persentase Royalti = Royalti Artis,  
 Maka  
 Contoh persentase royalti dari hasil negosiasi 5%  
 Rp 13.500 X 5% = Rp 675,- (per Kaset)

Untuk CD

*Base Price* CD X Persentase Royalti = Royalti Artis, maka  
 Rp 26.250,- X 5% = Rp 1.312,50 (per CD)  
 Pembayaran Royalti

Pada saat penandatanganan perjanjian rekaman dengan pihak label seharusnya menerima pembayaran Royalti Artis di muka

(*advance payment*). Besarnya pembayaran tersebut sangat bergantung dari hasil negosiasi atau kesepakatan dengan pihak label mengenai jumlah copy Kaset dan CD yang di perhitungkan untuk itu. Contoh apabila hasil kesepakatan dengan pihak label adalah 75.000 copy untuk Kaset dan 10.000 copy untuk CD, maka pembayaran Royalti Artis di muka yang terima adalah:

Untuk Kaset

Royalti X Jumlah copy= Pembayaran royalti dimuka, maka  
 $\text{Rp } 675,- \times 75.000 = \text{Rp } 50.625.000,-$

Untuk CD

Royalti X Jumlah copy= Pembayaran royalti dimuka, maka  
 $\text{Rp } 1.312,50 \times 10.000 = \text{Rp } 13.125.000,-$

Dengan catatan pihak label harus memberikan laporan penjualan bulanan secara berkala kepada artis. Royalti Pencipta Lagu (*Mechanical Rights*) apabila ada terdapat lagu hasil karya cipta kamu di dalam album tersebut. Di Indonesia mengadopsi standar persentase sesuai standar Internasional, yakni sebesar 5,4% untuk sebuah media album rekaman terjual untuk berapapun jumlah lagu yang terdapat di dalam album tersebut. Cara perhitungan royalti untuk pencipta lagu:

Contoh:

Base Price Kaset = Rp 13.500,-

Jumlah lagu dalam album= 10 lagu

Rumus cara menghitungnya adalah:

*Base Price* X Persentase

----- = Royalti per lagu

Jumlah Lagu

Maka harga per lagu ciptaan dalam bentuk CD adalah

$\text{Rp } 26.250,- \times 5,4\%$

----- = Rp 141,75 per lagu

Untuk menghitung total royalti pencipta lagu dengan rumus Royalti per lagu X jumlah lagu kamu X jumlah copy Kasetnya.= RPL. Dari rumus tersebut dapat dicontohkan besaran angka yang diterima oleh artis, pencipta lagu dan juga harga per lagu yang diciptakan, maka dengan itu hasil perhitungan di atas akan dihimpun melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk selanjutnya akan disalurkan kepada si penerima royalti ataupun kuasanya.

Berapa besarnya royalti yang diterima oleh setiap pemberi kuasa, yaitu: Apakah lagunya sudah didaftarkan; Apakah lagunya benar-benar diumumkan; Seberapa sering lagu tersebut dimainkan (makin sering maka makin banyak royalti yang diterima); Berapa pendapatan royalti riil yang diperoleh KCI pada tahun itu untuk kategori pengguna yang memainkan lagunya; Berapa banyak total frekuensi lagu yang dimainkan pada kategori penggunaan tersebut.

Berkaitan dengan hak mengumumkan yang secara kolektif ditangani oleh KCI, pemilik hak cipta atau para pihak pemegang hak (subyek distribusi royalti dalam bidang musik atau lagu) yang berhak menerima bagian dari perolehan hak mengumumkan yang dipungut oleh KCI, khususnya hak mengumumkan adalah:

(1) Komposer, adalah orang yang menciptakan melodi dari karya tersebut. Ciptaan melodi tersebut lahir atas inspirasi komposer berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan

atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

- a) Jika melodi tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka mereka disebut sebagai komposer. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/share komposer dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut KCI (karya cipta) Indonesia akan dibagi rata diantara ko-komposer tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
- b) Seseorang yang dalam menciptakan musik memanfaatkan melodi karya musik yang dilindungi hak cipta milik komposer lain, maka ia dapat dianggap sebagai ko-komposer atau arranger bergantung pada besarnya kontribusi yang ia berikan. Untuk itu diperlukan izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Dalam hal melodi karya musik asli yang dimanfaatkan adalah Public Domain, izin komposer asli tidak diperlukan, dengan ketentuan bahwa si Komposer/*Arranger* yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta melodi tersebut.
- c) Jika si komposer di dalam menciptakan karya-karya musik memanfaatkan lirik yang dilindungi hak cipta, untuk itu ia harus meminta izin tertulis dari pencipta lirik/pemegang hak cipta lirik. Dalam hal lirik yang dipergunakan adalah Public Domain, dimana lirik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hak moralnya, izin pencipta lirik tidak lagi diperlukan dengan ketentuan bahwa si komposer yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta lirik tersebut.

(2) Lirikus, adalah orang yang menciptakan teks/lirik dari karya musik tersebut. Ciptaan lirik tersebut lahir atas inspirasi lirikus berdasarkan kemampuan pikira, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

- a) Jika lirik tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka mereka disebut sebagai ko-lirikus. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/share lirikus dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut KCI (Karya Cipta Indonesia) akan

dibagi rata diantara ko-lirikus tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

- b) Jika seorang lirikus di dalam menciptakan karya-karya musik memanfaatkan melodi karya musik yang dilindungi hak cipta, untuk itu ia harus meminta izin tertulis dari komposer/ pemegang hak cipta musik. Dalam hal melodi karya musik yang dipergunakan adalah Public Domain, dimana melodi karya musik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hak moralnya, izin komposer tidak lagi diperlukan dengan ketentuan bahwa si lirikus yang bersangkutan harus mencantumkan nama komposer tersebut.
- c) Lirikus juga menerima bagian/ share dari perolehan royalti yang dipungut KCI (Karya Cipta Indonesia) meski karya musik yang memiliki lirik ciptaannya digunakan tanpa menggunakan lirik.

(3) *Arranger* (Penata Musik), adalah orang yang mengubah/ menambah suatu karya musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi.

- a) Jika aransemen tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka mereka disebut sebagai *arranger*. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/ share *arranger* dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut KCI akan dibagi rata diantara ko-*arranger* tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
- b) Kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk sebagai aransemen musik dan karya musik adalah: Koreksi pembetulan-pembetulan kesalahan tulis pada transkrip atau kegiatan-kegiatan serupa lainnya. Transposisi (menulis atau memainkan karya musik yang telah ada pada kunci/ register yang berbeda).
- c) Simplikasi dari aransemen karya musik yang telah ada. Perubahan-perubahan di dalam karya musik yang tidak menimbulkan dimensi yang khas yang bersifat pribadi.
- d) *Arranger* hanya menerima bagian jika aransemennya benar-benar digunakan.
- e) Jika *Arranger* memanfaatkan karya musik yang dilindungi hak cipta, ia harus meminta izin tertulis dari pencipta/ pemegang hak cipta musik yang bersangkutan. Dalam hal

karya musik yang dipergunakan adalah *Public Domain* dimana karya musik tersebut tidak lagi dilindungi hak moralnya, izin pencipta tidak lagi diperlukan, dengan ketentuan bahwa si arranger yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta karya musik tersebut.

- f) Bagian/*share* arranger untuk karya *Public Domain*, jika aransemennya benar-benar digunakan, mendapat bagian yang sama dengan komposer.

(4) Pengadaptasi Lirik, adalah orang yang menciptakan lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia.

- a) Jika si pengadaptasi lirik menggunakan lirik yang dilindungi hak cipta. Untuk itu ia harus meminta izin tertulis dari pencipta/ pemegang hak cipta. Dalam hal lirik yang dipergunakan adalah *Public Domain*, dimana lirik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hak moralnya. Izin pencipta lirik tidak lagi diperlukan, dengan ketentuan bahwa si komposer yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta lirik tersebut.
- b) Pengadaptasi lirik hanya menerima bagian jika adaptasi lirik tersebut benar-benar dipergunakan.
- c) *Publisher*, adalah pihak maupun badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh hak cipta musik tersebut kecuali hak untuk memungut *performing right*.

Prinsip-prinsip dasar distribusi royalti yang dilakukan oleh

KCI, sebagai berikut:

- a) Royalti dibagi hanya dari pemakai karya musik (*user*) yang membayar royalti.
- b) Royalti dibagi berdasarkan laporan penggunaan karya musik (*Logsheets*).
- c) Royalti dibagikan berdasarkan kelompok pemakaian musik (*Pool*) distribusi.
- d) Royalti dibagikan hanya untuk anggota KCI (karya Cipta Indonesia) dan Anggota Badan Pengumpul Royalti.
- e) Royalti dibagi sesuai dengan data karya musik (*Repertoire*) yang didaftarkan oleh anggota KCI dan atau didaftarkan oleh Badan Administrasi Pengumpul Royalti.

- f) Royalti dibagi habis atas pemakaian karya musik dalam suatu kurun waktu.

KCI bukan merupakan lembaga yang mencari keuntungan, setelah KCI menerima royalti tersebut dari *user* maka royalti yang didapat tersebut didistribusikan pada pihak yang bersangkutan yaitu para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) baik dalam maupun luar negeri yang sudah memberikan kuasa kepada KCI, sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Royalti pemilik atau pemegang hak cipta di Indonesia dibagikan secara langsung kepada yang bersangkutan.

KCI memastikan pemilik atau pemegang hak cipta Indonesia yang dikelola KCI, memperoleh royalti jika karya ciptaannya dipergunakan di luar negeri. Royalti dikumpulkan dan ditransfer oleh *Sister Societies (collecting society sejenis)* di seluruh dunia untuk kemudian diberikan kepada yang bersangkutan melalui KCI. Setiap royalti yang berhasil dikumpulkan dari *user*, akan didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak pada bulan Juni/ Juli setiap tahunnya. Royalti yang didistribusikan tersebut adalah penghitungan kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya.<sup>25</sup> Adapun besarnya royalti yang didistribusikan, dibagi secara proporsional dan tentunya setelah dipotong biaya administrasi KCI sebesar 30% dari jumlah global awal royalti yang didapatkan.

---

<sup>25</sup> Sulasno, "Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Sebagai **Performing Right Collecting Society**" *Jurnal Ilmiah Niagara*, Volume 4, Nomor 3, September 2012, h. 150.